



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Snj

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ISMAR HAFIL Alias ISMAR Bin IDHAM;**
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 5 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Hoscoagroaminoto, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018;
3. Penyidik, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
5. Penuntut Umum, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum saudara ALAMSYAH, SH., Advokad / Penasehat Hukum pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM SINJAI (LBH Sinjai) berkedudukan di Posbakum Pengadilan Negeri Sinjai, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 43/Pen.PH/Pid/2018/ PN.Snj. tanggal 22 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN.Snj., tanggal 14 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN.Snj., tanggal 14 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ISMAR HAFIL Alias ISMAR Bin IDHAM** bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ISMAR HAFIL Alias ISMAR Bin IDHAM** dengan pidana penjara selama 7(Tujuh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **ISMAR HAFIL Alias ISMAR Bin IDHAM** sebesar Rp. 800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah) dengan Subsida 4 (empat) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti yang disita secara sah berupa :
  - 1 (satu) buah rokok merk Urban Mild yang berisi 1 (satu) Sachet kecil yang berisi narkotika Jenis Shabu;
  - 1 (stu) buah Handphone (HP) merk Samsung warna putih;**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, lima ribu rupiah;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ISMAR HAFIL alias ISMAR BIN IDHAM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yakni pasal 112 ayat (1) UU.RI.No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Membebaskan terdakwa ISMAR HAFIL alias ISMAR BIN IDHAM dari segala dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 112 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Memohon Majelis Hakim mempertimbangkan Pasal 127 ayat (1) UU.RI.No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa ISMAR HAFIL alias ISMAR BIN IDHAM, bila dianggap terbukti melakukan perbuatan pidana.
4. Bahwa bila dianggap terbukti, mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya pada Terdakwa.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Snj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggapan/Replik Penuntut Umum terhadap

Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;  
Setelah mendengar Tanggapan/Duplik Terdakwa melalui Penasihat  
Hukumnya terhadap Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada  
Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PERTAMA:**

Bahwa terdakwa ISMAR HAFIL Alias ISMAR Bin IDHAM pada hari Selasa tanggal  
23 Januari 2018 sekitar Pukul 14.40 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain  
dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Teuku Umar Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara  
Kab. Sinjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum  
Pengadilan Negeri Sinjai, melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum  
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam  
jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman,  
Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa menelpon saksi RONI dan mengatakan kepadanya ingin membeli Narkotika jenis shabu tidak lama kemudian terdakwa datang ke tempat kerja saksi RONI (ditempat cuci mobil di depan rutan Sinjai) pada saat bertemu dengan saksi RONI dan mengatakan "adaji" lalu saksi RONI menjawab "tidak ada" lalu terdakwa bercerita tentang masalah harga kasur yang di kerja oleh para Narapidana di belakang tempat cuci mobil, tidak lama kemudian terdakwa berjalan ketempat pembuat kasur yang terletak di belakang tempat cuci mobil lalu kembali menemui saksi RONI yang berada di dekat mesin jahit yang mana pada saat itu saksi RONI mengatakan kepada terdakwa "ini adami anunya temanku tapi sedikitji" (maksudnya barang Narkotika jenis Shabu) lalu terdakwa memberikan uang kepada saksi RONI dengan jumlah sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)dan selanjutnya saksi RONI memberikan 1 (satu) buah sachset kecil Narkotika jenis shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa mengambil pembungkus Rokok Merk Urban yang terletak diatas mesin jahit dan Narkotika Jenis Shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam pembungkus Rokok Merk Urban tetapi saksi RONI mengatakan kepada terdakwa "kurangi belah barangnya temanku ini" maksudnya uang yang diberikan oleh terdakwa kurang sehingga terdakwa memberikan uang tambahan sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah)kemudian terdakwa merokok sambil bercerita dengan saksi RONI pada saat terdakwa ingin pamit pulang dan mengambil pembungkus Rokok Merk Urban yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut dan memasukkan ke dalam saku celana

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Snj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelum ini terdakwa namun pada saat ingin menyalakan sepeda motor terdakwa datang ANDI SYAHRIAL bersama dengan SUPRIADI (keduanya adalah anggota polres sinjai) yang mendapat informasi bahwa terdakwa ISMAR HAFIL Alias ISMAR BIN IDHAM akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis Shabu di samping Rutan Klas II B Sinjai (Lapas) Jl. Teuku Umar Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai sehingga berdasarkan informasi tersebut maka ANDI SYAHRIAL bersama dengan SUPRIADI bersama dengan rekannya yang lain menuju tempat yang dimaksud dan ketika tiba ditempat tersebut dan melihat ada seorang lelaki mencurigakan yaitu Terdakwa kemudian ANDI SYAHRIAL bersama rekannya yang lain memperkenalkan diri bahwa dari Kepolisian Sinjai lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1(satu) bungkus rokok Merk Urban Mild yang berisi 1 (satu) sachet kecil Narkoba jenis Shabu yang diakui oleh terdakwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti berupa 1(satu) Bungkus Rokok Merk Urban Mild, 1(satu) sachet Narkoba Jenis Sabu, dan 1(satu) Unit HP merk Samsung warna putih bersama 2(dua) buah Sim Card dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 363/NNF/FKF/I/2018 tanggal 20 Februari 2018 barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Samsung Model :SM-J100H/DS warna putih IMEI 1: 358542061352109 IMEI 2: 358543061352107, termasuk di dalamnya 1 (dua) buah Simcard yaitu :Indosat ooredoo (ICCID: 89620160002247799084) dan Telokmsel (ICCID: 8962100893724097423), dan 1 (satu) buah Memory Card MicroSD Maestro memory 4 GB.
  - Kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Polri Cabang Makassar Nomor: LAB: 365/NNF/I/2018 Tanggal 30 Januari 2018 disimpulkan bahwa 1(satu) pembungkus rokok Urban Mild berisi 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0295 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan berat Netto 0,0140 Gram adalah positif mengandung bahan aktif metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan republic Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotikan didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba serta 1 (satu) botol kaca bekas minuman berisi urine milik terdakwa adalah positif mengandung bahan aktif metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan republic

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotikan didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

### ATAU

#### KEDUA:

Bahwa terdakwa ISMAR HAFIL Alias ISMAR Bin IDHAM pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar Pukul 14.40 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Teuku Umar Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa menelpon saksi RONI dan mengatakan kepadanya ingin membeli Narkotika jenis shabu tidak lama kemudian terdakwa datang ke tempat kerja saksi RONI (ditempat cuci mobil di depan rutan Sinjai) pada saat bertemu dengan saksi RONI dan mengatakan "adaji" lalu saksi RONI menjawab "tidak ada" lalu terdakwa bercerita tentang masalah harga kasur yang di kerja oleh para Narapidana di belakang tempat cuci mobil, tidak lama kemudian terdakwa berjalan ketempat pembuat kasur yang terletak di belakang tempat cuci mobil lalu kembali menemui saksi RONI yang berada di dekat mesin jahit yang mana pada saat itu saksi RONI mengatakan kepada terdakwa "ini adami anunya temanku tapi sedikitji" (maksudnya barang Narkotika jenis Shabu) lalu terdakwa memberikan uang kepada saksi RONI dengan jumlah sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)dan selanjutnya saksi RONI memberikan 1 (satu) buah sachset kecil Narkotika jenis shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa mengambil pembungkus Rokok Merk Urban yang terletak diatas mesin jahit dan Narkotika Jenis Shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam pembungkus Rokok Merk Urban tetapi saksi RONI mengatakan kepada terdakwa "kurangi belah barangnya temanku ini" maksudnya uang yang diberikan oleh terdakwa kurang sehingga terdakwa memberikan uang tambahan sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah)kemudian terdakwa merokok sambil bercerita dengan saksi RONI pada saat terdakwa ingin pamit pulang dan mengambil pembungkus Rokok Merk Urban yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut dan memasukkan ke dalam saku celana sebelah kiri terdakwa namun pada saat ingin menyalakan sepeda motor

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Snj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan ANDI SYAHRIAL bersama dengan SUPRIADI (keduanya adalah anggota polres sinjai) yang mendapat informasi bahwa terdakwa ISMAR HAFIL Alias ISMAR BIN IDHAM akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis Shabu di samping Rutan Klas II B Sinjai (Lapas) Jl. Teuku Umar Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai sehingga berdasarkan informasi tersebut maka ANDI SYAHRIAL bersama dengan SUPRIADI bersama dengan rekannya yang lain menuju tempat yang dimaksud dan ketika tiba ditempat tersebut dan melihat ada seorang lelaki mencurigakan yaitu Terdakwa kemudian ANDI SYAHRIAL bersama rekannya yang lain memperkenalkan diri bahwa dari Kepolisian Sinjai lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1(satu) bungkus rokok Merk Urban Mild yang berisi 1 (satu) sachet kecil Narkoba jenis Shabu yang diakui oleh terdakwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti berupa 1(satu) Bungkus Rokok Merk Urban Mild, 1(satu) sachet Narkoba Jenis Sabu, dan 1(satu) Unit HP merk Samsung warna putih bersama 2(dua) buah Sim Card dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 363/NNF/FKF/II/2018 tanggal 20 Februari 2018 barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Samsung Model :SM-J100H/DS warna putih IMEI 1: 358542061352109 IMEI 2: 358543061352107, termasuk di dalamnya 1 (dua) buah Simcard yaitu :Indosat ooredoo (ICCID: 89620160002247799084) dan Telokmsel (ICCID: 8962100893724097423), dan 1 (satu) buah Memory Card MicroSD Maestromemory 4 GB.
- Kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Polri Cabang Makassar Nomor: LAB: 365/NNF/II/2018 Tanggal 30 Januari 2018 disimpulkan bahwa 1(satu) pembungkus rokok Urban Mild berisi 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0295 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan berat Netto 0,0140 Gram adalah positif mengandung bahan aktif metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan republic Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotikan didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba serta 1 (satu) botol kaca bekas minuman berisi urine milik terdakwa adalah positif mengandung bahan aktif metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan republic Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotikan didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Snj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDI SYAHRIAL Bin ANDI SELLE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa sekarang ini dan akan membeikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kepolisian terhadap perkara ini dan keterangannya di Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal terdakwa ISMAR HAFIL Alias ISMAR Bin IDHAM, tetapi nanti setelah ditangkap baru saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi sudah mengerti yaitu untuk memberikan keterangan karena saksi berteman telah menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Urban Mild yang berisi 1(satu) sachet kecil Narkotika jenis Shabu seberat kurang lebih 0,26 gram di dalam saku celana terdakwa bagian depan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar jam 15.00 Wita di Jalan Teuku Umar Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;
- Bahwa yang saksi temukan pada saat melakukan Penggeledahan terhadap terdakwa ISMAR HAFIL Alias ISMAR Bin IDHAM yaiu 1 (satu) buah pembungkus Rokok Merk Urban Mild yang berisi 1 (satu) Sasett kecil yang diduga merupakan Narotika Jenis Shabu yang ditemukan di dalam saku celana yang di pakai oleh terdakwa ISMAR HAFIL Alias ISMAR Bin IDHAM dibagian depan sebelah kiri;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ISMAR HAFIL Alias ISMAR Bin IDHAM yaitu ANDI ZAENAL dengan pak SUPRIADI S Bin SUHADI anggota Sat Res. Narkoba lainnya;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal ketika pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 14.40 Wita, kami dari anggota Satuan Res Narkoba mendapat informasi dari seseorang masyarakat bahwa terdakwa ISMAR HAFIL Alias ISMAR Bin IDHAM akan melakukan transaksi jual beli Narkotika Jenis Shabu di samping Lapas Kab. Sinjai di Jl. Teuku Umar Kel. Biringere Kec Sinjai Utara Kab. Sinjai sehingga beberapa saat kemudian saksi berteman menuju Ke Jalan Teuku Umar Kel. Biringere

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Snj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan melihat ada seorang lelaki mencurigakan yaitu terdakwa ISMAR HAFIL Alias ISMAR Bin IDHAM kemudian saksi berteman memperkenalkan diri bahwa kami petugas dari Kepolisian lalu saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ISMAR HAFIL Alias ISMAR Bin IDHAM dan menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk Urban Mild yang berisi 1 (satu) sachet kecil Narkotika jenis Shabu yang diakui oleh terdakwa ISMAR HAFIL Alias ISMAR Bin IDHAM sehingga terdakwa ISMAR HAFIL Alias ISMAR Bin IDHAM bersama barang bukti saksi bawa ke Kantor Polres Sinjai untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa keterangan saat saksi diinterogasi bahwa Narkotika Jenis Shabu tersebut diperoleh dari saksi RONY WAHYUDI Alias RONY Bin TOLLI yang merupakan seorang Narapidana LAPAS Kab. Sinjai untuk dipergunakan bagi diri terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa ISMAR HAFIL Alias ISMAR Bin IDHAM sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika Jenis Shabu kepada RONY WAHYUDI Alias RONY Bin TOLLI;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa dalam perkara terdakwa tidak ditemukan adanya indikasi transaksi peredaran atau perantaraan narkotika dari terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam menguasai maupun menggunakan narkotika tersebut;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan laboratorium, hasil pemeriksaan urine terdakwa positif mengandung metamfetamina (narkotika jenis shabu);
- Bahwa saksi masih dapat mengenali barang bukti tersebut adalah milik terdakwa ISMAR HAFIL Alias ISMAR Bin IDHAM;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **SUPRIADI S Bin SUHADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk memberi keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kepolisian terhadap perkara ini dan keterangannya di Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti yaitu untuk memberikan keterangan karena saksi berteman telah menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk Urban Mild yang berisi 1 (satu) sachet kecil Narkotika Jenis Shabu di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri tersangka ISMAR HAFIL Alias ISMAR Bin IDHAM;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Snj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal terdakwa ISMAR HAFIL Alias ISMAR Bin IDHAM tetapi nanti setelah ditangkap baru saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 15.00 Wita di Jln. Teuku Umar Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;
  - Bahwa Narkotika jenis Shabu ditemukan pada saat melakukan penggeledahan ditemukan sebanyak 1 (satu) sachet kecil;
  - Bahwa shabu ditemukan pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ISMAR HAFIL Alias ISMAR Bin IDHAM yaitu 1 (satu) buah pembungkus Rokok Merk Urban Mild yang berisi 1 (satu) sachet kecil yang diduga merupakan Narkotika jenis Shabu yang ditemukan di dalam saku celana yang dipakai oleh terdakwa ISMAR HAFIL Alias ISMAR Bin IDHAM dibagian depan sebelah kiri;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan pada saat itu ialah saksi bersama dengan saksi Pak ANDI ZAENAL dengan Pak ANDI SYAHRIAL dan anggota Sat Res Narkoba lainnya;
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar jam 14.40 Wita, kami dari Anggota Satuan Res Narkoba mendapat Informasi dari seseorang masyarakat bahwa terdakwa ISMAR HAFIL Alias ISMAR Bin IDHAM akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu disamping Lapas Kab. Sinjai di Jl. Teuku Umar Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai sehingga saat itu saksi berteman menuju ke Jalan Teuku Umar Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai dan melihat seorang lelaki saksi mencurigakan terdakwa ISMAR HAFIL Alias ISMAR Bin IDHAM kemudian saksi berteman memperkenalkan diri bahwa kami petugas dari Kepolisian lalu saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ISMAR HAFIL Alias ISMAR Bin IDHAM;
  - Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) buah pembungkus Rokok Merk Urban Mild yang berisi 1 (satu) sachet kecil Narkotika jenis Shabu yang diakui oleh terdakwa ISMAR HAFIL Alias ISMAR Bin IDHAM sehingga terdakwa ISMAR HAFIL Alias ISMAR Bin IDHAM bersama barang bukti saksi bawa ke Kantor Polres Sinjai untuk di proses lebih lanjut;
  - Bahwa berat narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut sekitar 0,26 gram setelah ditimbang dengan pembungkusnya;
  - Bahwa menurut keterangan terdakwa saat diinterogasi bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh dari saksi RONY WAHYUDI Alias RONY BIN TOLLI yang merupakan seorang Narapidana di LAPAS Kab. Sinjai;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi bersama Pak ANDI SYAHRIAL dan beberapa orang Anggota Sat Resnanarkoba Polres Sinjai yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa terdakwa ISMAR HAFIL Alias ISMAR Bin IDHAM sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Shabu kepada saksi RONY WAHYUDI Alias RONY Bin TOLLI untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa dalam perkara terdakwa ini tidak ditemukan adanya indikasi transaksi peredaran atau perantaraan narkotika dari terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam menguasai maupun menggunakan narkotika tersebut;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan laboratorium, hasil pemeriksaan urine terdakwa positif mengandung metamfetamina (narkotika jenis shabu);
- Bahwa saksi masih dapat mengenali barang bukti tersebut karena barang bukti tersebut adalah milik terdakwa ISMAR HAFIL Alias ISMAR Bin IDHAM;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi **RONY WAHYUDI Alias RONY Bin TOLLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk memberi keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kepolisian terhadap perkara ini dan keterangannya di Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan terdakwa ISMAR HAFIL Alias ISMAR Bin IDHAM yang ditangkap oleh Polisi karena ditemukan membawa Shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018 sekitar jam 14.40 Wita di depan Rutan Sinjai di Jalan Teuku Umar Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;
- Bahwa pada awalnya terdakwa ISMAR HAFIL Alias ISMAR Bin IDHAM sering menelpon saksi dan meminta kepada saksi untuk dicarikan Shabu sehingga saksi bertanya kepada lelaki FANDI (napi) "ada kenalanya yang menjual barang (shabu)?" lalu dijawab oleh lelaki FANDI "carimi Nomornya di Hp-ku namax "BRO" sehingga saksi mengambil Hp milik lelaki FANDI lalu saksi cari nomor hp atas nama BRO dan setelah itu saksi temukan No. Hp Bro kemudian saksi menelpon lelaki ANDRI alias BRO dan saksi ditanya oleh lelaki ANDRI (BRO) dengan mengatakan siapa ini ?lalu saksi jawab "

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Snj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id", kemudian saksi mengobrol lalu bertanya "ada barangnya? (shabu), ada temanku yang mau beli" dan dijawab oleh lelaki ANDRI Alias BRO "ada", tanyami temanku berapa yang mau dibeli kemudian saksi telepon terdakwa ISMAR HAFIL Alias ISMAR Bin IDHAM pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 dan disitulah saksi mulai kenalan dengan lelaki ANDRI (BRO);

- Bahwa selanjutnya saksi ditelepon lagi oleh terdakwa ISMAR HAFIL Alias ISMAR Bin IDHAM untuk dicarikan Shabu dengan mengatakan kepada saksi "adaji setengah?" lalu saksi jawab jangan dulu karena saksi lagi sibuk kerja kemudian setelah saksi kerja lalu saksi telepon nomor (tertulis di hp saya "BRO") Alias ANDRI dan lelaki ANDRI mengatakan kepada saksi melalui telepon bahwa "adaji, tetapi hanya paketan", sehingga saksi SMS ke terdakwa ISMAR HAFIL Alias ISMAR Bin IDHAM bahwa yang ada hanya paketan dan tidak lama kemudian datang lelaki ANDRI lalu saksi lihat lelaki ANDRI menyelipkan shabu yang dibawa diantara karet busa/Spon Springbed yang belum dibungkus kemudian lelaki ANDRI memberi kode kepada saksi sambil menunjuk kearah saksi tidak lama kemudian datang terdakwa ISMAR HAFIL Alias ISMAR Bin IDHAM langsung berdiri di samping saksi kemudian saksi mengambil shabu yang diselipkan lelaki ANDRI pada karet busa/springbed kemudian saksi kembali ke dekat mesin jahit lalu saksi duduk dan pada saat itulah terdakwa ISMAR HAFIL Alias ISMAR Bin IDHAM memberikan uang kepada saksi sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya saksi memberikan 1 (satu) shachet kecil shabu kepada terdakwa ISMAR HAFIL Alias ISMAR Bin IDHAM tetapi saksi mengatakan kepada terdakwa ISMAR HAFIL Alias ISMAR Bin IDHAM "kurangi belah barangnya temanku ini" sehingga terdakwa ISMAR HAFIL Alias ISMAR Bin IDHAM memberikan lagi uang tambahan kepada saksi sebanyak Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika terdakwa ISMAR HAFIL Alias ISMAR Bin IDHAM pamit pulang dan hanya beberapa saat kemudian saksi lihat ada ribut-ribut di depan Rutan Sinjai dan saksi kira orang berkelahi tetapi ternyata terdakwa ISMAR HAFIL Alias ISMAR Bin IDHAM yang ditangkap Polisi;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu pada saksi, yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar jam 14.30 Wita seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kedua pada Hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar jam 15.00 Wita Shabu sebanyak 1 (satu) sachet kecil seharga Rp. 130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Snj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk dipergunakan terdakwa sendiri;

- Bahwa semua uang hasil penjualan shabu yang saksi terima dari terdakwa ISMAR HAFIL Alias ISMAR Bin IDHAM saksi serahkan semua kepada lelaki ANDRI pada hari itu juga setelah terdakwa ISMAR HAFIL Alias ISMAR Bin IDHAM membeli shabu tersebut dan kedua pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018, uang hasil penjualan shabu sebanyak Rp.130.000,-(saratus tiga puluh ribu rupiah) juga saksi serahkan kepada saksi kepada ANDRI sekitar 5 (lima) menit setelah terdakwa ISMAR HAFIL Alias ISMAR Bin IDHAM ditangkap oleh polisi;
- Bahwa handphone yang saksi gunakan adalah Samsung Gren dengan Nomor atau Sim Card milik saksi yang saksi gunakan komunikasi dengan terdakwa ISMAR HAFIL Alias ISMAR Bin IDHAM yaitu 085 242 389 507 dan nomor ini juga yang saksi gunakan komunikasi terhadap lelaki ANDRI;
- Bahwa saksi masih dapat mengenali barang bukti tersebut apabila diperlihatkan kepada saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa yaitu untuk memberikan keterangan karena Polisi telah menemukan Shabu di saku celana terdakwa;
- Bahwa Polisi menemukan Narkotika Jenis Shabu di dalam saku celana terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 15.00 Wita di Jl. Teuku Umar Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan oleh Polisi di dalam saku celana terdakwa sebanyak 1 (satu) sachset kecil;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachset kecil dari saksi RONY WAHYUDI Alias RONY BIN TOLLI;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu pada awalnya terdakwa menelpon saksi RONY WAHYUDI Alias RONI BIN TOLLI untuk dicarikan narkotika jenis shabu dan terdakwa mengatakan kepada saksi RONI WAHYUDI Alias RONY BIN TOLLI “adaji setengah”? lalu dijawab oleh saksi saksi RONY WAHYUDI Alias RONY BIN TOLLI melalui telepon “tidak ada” kemudian terdakwa sms ke saksi RONY WAHYUDI Alias RONY BIN TOLLI “adami?” lalu di jawab oleh saksi RONY WAHYUDI Alias RONY BIN TOLLI dengan SMS “paketan ji” kemudian terdakwa SMS lg saksi RONY WAHYUDI Alias

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Snj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak ada yang setengah amure” kemudian terdakwa datang ketempat kerja saksi RONY WAHYUDI Alias RONY BIN TOLLI (tempat cuci mobil depan Rutan Sinjai) dan pada saat terdakwa ketemu, terdakwa mengatakan lagi kepada saksi RONY WAHYUDI Alias RONY BIN TOLLI “adaji”? lalu dijawab oleh saksi RONY WAHYUDI Alias RONY BIN TOLLI “tidak ada”;

- Bahwa selanjutnya terdakwa cerita-cerita masalah harga kasur yang dikerjakan oleh Narapidana di belakang tempat cuci mobil, kemudian terdakwa berjalan ketempat pembuatan kasur yang terletak dibelakang tempat cuci mobil, kemudian terdakwa kembali ketempat saksi RONY WAHYUDI Alias RONY BIN TOLLI berada yaitu didekat mesin jahit dan pada saat itu saksi RONY WAHYUDI Alias RONY BIN TOLLI mengatakan kepada terdakwa “ini adami anunya temanku tapi sedikitji (maksudnya shabu)”, lalu terdakwa memberikan uang kepada saksi RONY WAHYUDI Alias RONY BIN TOLLI sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya saksi RONY WAHYUDI Alias RONY BIN TOLLI memberikan 1 (Satu) sachset kecil shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa mengambil pembungkus Rokok Merk Urban Mild yang ada diatas mesin jahit lalu Shabu tersebut terdakwa masukkan kedalam pembungkus Rokok Urban Mild tersebut, tetapi saksi RONY WAHYUDI Alias RONY BIN TOLLI mengatakan kepada terdakwa “kurang ki belah barangnya temanku ini (maksudnya uang yang terdakwa berikan kepada saksi RONY WAHYUDI Alias RONY BIN TOLLI kurang)”;
- Bahwa kemudian terdakwa memberikan lagi uang tambahan sebanyak Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa merokok dan mengobrol dengan saksi RONY WAHYUDI Alias RONY BIN TOLLI dan pada saat terdakwa mau pulang sisa satu batang rokok Urban Mild tersebut yang ada didalam pembungkus rokok Urban Mild terdakwa bakar lagi lalu terdakwa hisap kemudian terdakwa pamit pulang dan mengambil pembungkus rokok Urban Mild yang berisi Shabu tersebut lalu terdakwa masukkan ke dalam saku celana sebelah kiri namun pada saat terdakwa menyalakan sepeda motor Polisi datang lalu mengeledah terdakwa dan menemukan satu buah pembungkus rokok Urban Mild yang berisi 1 (satu) sachet shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti berupa satu sachset sabu tersebut dibawa ke kantor Polres Sinjai;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Shabu pada saksi RONY WAHYUDI Alias RONY BIN TOLLI yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar Jam 13.00 wita, ditempat cuci mobil didepan Rutan Sinjai Jl. Teuku Umar Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai sebanyak 1

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Snj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Sachset kecil seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), kedua pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 14.30 Wita di depan Rutan Sinjai Jl. Teuku Umar Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;

- Bahwa terdakwa pernah menggunakan Narkotika Jenis Shabu yang terdakwa beli dari saksi RONY WAHYUDI Alias RONY BIN TOLLI pada yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar jam 14.30 wita dan shabu tersebut terdakwa gunakan sendirian di dalam kamar di rumah terdakwa di Jl. Hos Cokroaminoto Kel. Balangnipa Ke. Sinjai Utara Kab. Sinjai;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari siapa saksi RONY WAHYUDI Alias RONY Bin TOLLI memperoleh Narkotika jenis Shabu yang dijual kepada terdakwa;
- Bahwa tidak ada izin untuk memiliki dan menguasai atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyimpan ataupun menguasai narkotika untuk diedarkan atau diberikan kepada orang lain;
- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah menggunakan narkotika Golongan I jenis Shabu adalah kuat kerja dan tidak capek;
- Bahwa hasil test urine terdakwa positif mengandung metamfetaina (narkotika jenis shabu);
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan karena satu buah pembungkus rokok Urban Mild berisi Satu Sachset kecil Narkotika Jenis Shabu adalah Shabu milik terdakwa yang telah terdakwa beli dari saksi RONY WAHYUDI Alias RONY BIN TOLLI dan satu buah Handphone Merk Samsung J1 warna Putih model : SM-J100H/DS bersama Simcard juga adalah milik terdakwa yang terdakwa gunakan melakukan komunikasi dengan saksi RONY WAHYUDI Alias RONI BIN TOLLI pada saat terdakwa mau membeli Shabu pada saksi RONI WAHYUDI Alias RONI BIN TOLLI;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa mempunyai seorang istri dan merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Snj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 363/FKF/II/2018 tanggal 2 Februari 2018 barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Samsung Model :SM-J100H/DS warna putih IMEI 1: 358542061352109 IMEI 2: 358543061352107, termasuk di dalamnya 2 (dua) buah Simcard yaitu :Indosat ooredoo (ICCID: 89620160002247799084) dan Telokmsel (ICCID: 8962100893724097423), dan 1 (satu) buah Memory Card MicroSD Maestromemory 4 GB.
- Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Polri Cabang Makassar Nomor: LAB: 365/NNF/II/2018 Tanggal 30 Januari 2018 disimpulkan bahwa 1 (satu) pembungkus rokok Urban Mild berisi 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0295 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan berat Netto 0,0140 Gram adalah dan 1 (satu) botol kaca bekas minuman berisi urine milik terdakwa adalah keduanya positif mengandung bahan aktif metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan republic Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotikan didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Urban Mild yang berisi 1 (satu) sachet kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,26 gram yang ditimbang dengan plastik pembungkus;
- 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Samsung Model :SM-J100H/DS, SSN:- J100H/DSGSMH warna putih dengan nomor IMEI : 358542/06/135210/9, IMEI: 358543/06/135210/7 bersama 2 (dua) buah SIM CARD dengan Nomor SIM I 085656563151 dan Nomor SIM II : 082293409742;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas terdapat pesesuaian dengan alat bukti yang lainnya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar Pukul 14.40 Wita, bertempat di Jalan Teuku Umar Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai,

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Snj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
terdakwa ISMAR HAFIL Alias ISMAR Bin IDHAM telah diamankan oleh petugas Kepolisian karena telah memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu;

- Bahwa pada awalnya terdakwa menelpon saksi RONI dan mengatakan kepadanya ingin membeli Narkotika jenis shabu tidak lama kemudian terdakwa datang ke tempat kerja saksi RONI (ditempat cuci mobil di depan Rutan Sinjai) pada saat bertemu dengan saksi RONI dan mengatakan "adaji" lalu saksi RONI menjawab "tidak ada" lalu terdakwa bercerita tentang masalah harga kasur yang dikerja oleh para Narapidana di belakang tempat cuci mobil, tidak lama kemudian terdakwa berjalan ketempat pembuat kasur yang terletak di belakang tempat cuci mobil lalu kembali menemui saksi RONI yang berada di dekat mesin jahit yang mana pada saat itu saksi RONI mengatakan kepada terdakwa "ini adami anunya temanku tapi sedikitji" (maksudnya barang Narkotika jenis Shabu) lalu terdakwa memberikan uang kepada saksi RONI dengan jumlah sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan selanjutnya saksi RONI memberikan 1 (satu) buah sachset kecil Narkotika jenis shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa mengambil pembungkus Rokok Merk Urban yang terletak diatas mesin jahit dan Narkotika Jenis Shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam pembungkus Rokok Merk Urban tetapi saksi RONI mengatakan kepada terdakwa "kurangi belah barangnya temanku ini" maksudnya uang yang diberikan oleh terdakwa kurang sehingga terdakwa memberikan uang tambahan sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa merokok sambil bercerita dengan saksi RONI pada saat terdakwa ingin pamit pulang dan mengambil pembungkus Rokok Merk Urban yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut dan memasukkan ke dalam saku celana sebelah kiri terdakwa namun pada saat ingin menyalakan sepeda motor terdakwa datang ANDI SYAHRIAL bersama dengan SUPRIADI lalu melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1(satu) bungkus rokok Merk Urban Mild yang berisi 1 (satu) sachset kecil Narkotika jenis Shabu yang diakui oleh terdakwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti berupa 1(satu) Bungkus Rokok Merk Urban Mild, 1(satu) sachset Narkotika Jenis Sabu, dan 1(satu) Unit HP merk Samsung warna putih bersama 2 (dua) buah Sim Card dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 363/FKF/I/2018 tanggal 2 Februari 2018 barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Samsung

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Snj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Model: SMN/1009/DS warna putih IMEI 1: 358542061352109 IMEI 2: 358543061352107, termasuk di dalamnya 2 (dua) buah Simcard yaitu :Indosat ooredoo (ICCID: 89620160002247799084) dan Telokmsel (ICCID: 8962100893724097423), dan 1 (satu) buah Memory Card MicroSD Maestromemory 4 GB.

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Polri Cabang Makassar Nomor: LAB: 365/NNF/II/2018 Tanggal 30 Januari 2018 disimpulkan bahwa 1(satu) pembungkus rokok Urban Mild berisi 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0295 gram, (858/2018/NNF) dan setelah dilakukan pemeriksaan berat Netto 0,0140 Gram adalah dan 1 (satu) botol kaca bekas minuman berisi urine milik terdakwa (859/2018/NNF) adalah keduanya positif mengandung bahan aktif metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan republic Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotikan didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa ISMAR HAFIL Alias ISMAR Bin IDHAM sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Shabu kepada saksi RONY WAHYUDI Alias RONY Bin TOLLI untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa dalam perkara terdakwa ini tidak ditemukan adanya indikasi transaksi peredaran atau perantaraan narkotika dari terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam menguasai maupun menggunakan narkotika tersebut;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan laboratorium, hasil pemeriksaan urine terdakwa positif mengandung metamfetamina (narkotika jenis shabu);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1.Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja atau setiap orang/manusia (naturlijkepersoon) dan badan hukum (rechtspersoon) sebagai subyek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya didakwakan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya kesalahan mengenai orang (error in persona) yang didakwa telah melakukan tindak pidana, maka identitasnya dicantumkan secara lengkap didalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 14 Mei 2018, No. Reg.Perk. : PDM-/Sinjai/04/2018 sebagaimana telah dilimpahkan dengan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai, tanggal 14 Mei 2018, Nomor: B-435/R.4.31/Euh.2/05/2018, sudah bersesuaian. Bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana adalah orang, yaitu Terdakwa yang bernama **ISMAR HAFIL Alias ISMAR Bin IDHAM** yang identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sebagai identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi;

## Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ada izin. Apabila salah satu dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan dapat diketahui sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar Pukul 14.40 Wita, bertempat di Jalan Teuku Umar Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, terdakwa ISMAR HAFIL Alias ISMAR Bin IDHAM telah diamankan oleh petugas Kepolisian karena telah memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal ketika terdakwa menelpon saksi RONI dan mengatakan kepadanya ingin membeli Narkotika jenis shabu

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Snj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak lama kemudian terdakwa datang ke tempat kerja saksi RONI (ditempat cuci mobil di depan Rutan Sinjai) pada saat bertemu dengan saksi RONI dan mengatakan "adaji" lalu saksi RONI menjawab "tidak ada" lalu terdakwa bercerita tentang masalah harga kasur yang dikerjakan oleh para Narapidana di belakang tempat cuci mobil, tidak lama kemudian terdakwa berjalan ketempat pembuat kasur yang terletak di belakang tempat cuci mobil lalu kembali menemui saksi RONI yang berada di dekat mesin jahit yang mana pada saat itu saksi RONI mengatakan kepada terdakwa "ini adami anunya temanku tapi sedikitji" (maksudnya barang Narkotika jenis Shabu) lalu terdakwa memberikan uang kepada saksi RONI dengan jumlah sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan selanjutnya saksi RONI memberikan 1 (satu) buah sachset kecil Narkotika jenis shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa mengambil pembungkus Rokok Merk Urban yang terletak diatas mesin jahit dan Narkotika Jenis Shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam pembungkus Rokok Merk Urban tetapi saksi RONI mengatakan kepada terdakwa "kurangi belah barangnya temanku ini" maksudnya uang yang diberikan oleh terdakwa kurang sehingga terdakwa memberikan uang tambahan sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya terdakwa merokok sambil bercerita dengan saksi RONI pada saat terdakwa ingin pamit pulang dan mengambil pembungkus Rokok Merk Urban yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut dan memasukkan ke dalam saku celana sebelah kiri terdakwa, namun pada saat ingin menyalakan sepeda motor terdakwa datang saksi ANDI SYAHRIAL bersama dengan saksi SUPRIADI lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1(satu) bungkus rokok Merk Urban Mild yang berisi 1 (satu) sachset kecil Narkotika jenis Shabu yang diakui oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa bersama barang bukti berupa 1(satu) Bungkus Rokok Merk Urban Mild, 1 (satu) sachset Narkotika Jenis Sabu, dan 1 (satu) Unit HP merk Samsung warna putih bersama 2 (dua) buah Sim Card dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menguasai dan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut tanpa adanya ijin dan untuk diri sendiri serta tidak untuk disediakan guna diedarkan kepada orang lain;
- Bahwa hasil laboraorium terhadap urine terdakwa adalah positif mengandung metemfetamina (narkotika jenis shabu);
- Bahwa berat barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening ditimbang dengan pembungkusnya adalah 0,26 gram, sedangkan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Snj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening tersebut berat netto 0,0295 gram, (858/2018/NNF) dan setelah dilakukan pemeriksaan berat Netto 0,0140 Gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 363/FKF/II/2018 tanggal 2 Februari 2018 barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Samsung Model :SM-J100H/DS warna putih IMEI 1: 358542061352109 IMEI 2: 358543061352107, termasuk di dalamnya 2 (dua) buah Simcard yaitu: Indosat ooredoo (ICCID: 89620160002247799084) dan Telokmsel (ICCID: 8962100893724097423), dan 1 (satu) buah Memory Card MicroSD Maestromemory 4 GB adalah terbukti barang bukti yang digunakan Terdakwa saat menghubungi RONI melalui HP untuk membeli Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Polri Cabang Makassar Nomor: LAB: 365/NNF/II/2018 Tanggal 30 Januari 2018 disimpulkan bahwa 1(satu) pembungkus rokok Urban Mild berisi 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0295 gram, (858/2018/NNF) dan setelah dilakukan pemeriksaan berat Netto 0,0140 Gram dan 1 (satu) botol kaca bekas minuman berisi urine milik terdakwa (859/2018/NNF) adalah terbukti keduanya positif mengandung bahan aktif metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terungkap bahwa Terdakwa telah memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari saksi RONY WAHYUDI ALIAS RONY BIN TOLLI seberat 0,0295 gram, (858/2018/NNF) dan setelah dilakukan pemeriksaan berat Netto 0,0140 Gram adalah untuk digunakan sendiri dan bukan untuk diualbelikan ataupun diedarkan kepada orang lain. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini yaitu Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Snj  
35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas perbuatan Terdakwa telah dinyatakan terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya perbuatan Terdakwa yang menguasai dan memiliki Narkotika jenis shabu, namun demikian perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa terbukti sebagai pengguna yang diperkuat dengan hasil tes urine terdakwa dari Laboratorium Forensik yang menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina (narkotika jenis shabu);
- Bahwa di dalam persidangan tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa shabu yang dimiliki dan dikuasai Terdakwa itu untuk diedarkan atau untuk dijual melainkan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa berat 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening yang ditemukan pada diri terdakwa relative sangat kecil, yaitu berat netto 0,0295 gram, (858/2018/NNF) dan setelah dilakukan pemeriksaan berat Netto 0,0140 Gram.
- Bahwa dalam perkara ini ternyata dalam surat dakwaan Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam kepemilikan dan penguasaan Narkotika jenis shabu dengan menerapkan pidana minimal yang sama antara pemilikan dan penguasaan yang peruntukannya untuk dijual atau diedarkan dengan pemilikan dan penguasaan yang peruntukannya untuk digunakan bagi diri sendiri adalah tidak menciptakan rasa keadilan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, meskipun Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa mengacu pada ketentuan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Pembelaan Terdakwa tersebut dapat dipertimbangkan berkenaan dengan pembedaan yang akan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap penjatuhan pidana Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa perkara harus didasarkan pada surat dakwaan. Dalam perkara ini Terdakwa didakwa Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Snj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, namun berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak didakwakan Penuntut Umum, Terdakwa terbukti menguasai narkotika untuk dipergunakan bagi diri sendiri dan bukan untuk persediaan ataupun untuk diedarkan kepada orang lain, selain itu barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa relatif sangat kecil (0,0295 gram) serta hasil test urine terdakwa positive mengandung metamfetamina (narkotika jenis shabu), maka Majelis Hakim memutuskan sesuai surat dakwaan tapi dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus (vide SEMA Nomor 3 tahun 2015);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti

- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Urban Mild yang berisi 1 (satu) sachet kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,26 gram yang ditimbang dengan plastik pembungkus;
- 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Samsung Model :SM-J100H/DS, SSN:- J100H/DSGSMH warna putih dengan nomor IMEI : 358542/06/135210/9, IMEI: 358543/06/135210/7 bersama 2 (dua) buah SIM CARD dengan Nomor SIM I 085656563151 dan Nomor SIM II : 082293409742;

merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa betentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan,;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ISMAR HAFIL Alias ISMAR Bin IDHAM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Urban Mild yang berisi 1 (satu) sachet kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,26 gram yang ditimbang dengan plastik pembungkus;
  - 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Samsung Model :SM-J100H/DS, SSN:- J100H/DSGSMH warna putih dengan nomor IMEI : 358542/06/135210/9, IMEI: 358543/06/135210/7 bersama 2 (dua) buah SIM CARD dengan Nomor SIM I 085656563151 dan Nomor SIM II : 082293409742;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018 oleh ABDULLAH MAHRUS, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, TRI DHARMA PUTRA, SH., dan ANDI MUH. AMIN AR. SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAPARUDDIN BURANGA S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Snj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id ISNAWATI YAMIN, S.H., Penuntut Umum pada  
Sinjai, serta dimau oleh  
Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI DHARMA PUTRA, S.H.

ABDULLAH MAHRUS, S.H. M.H.

ANDI MUH. AMIN AR. S.H.

Panitera Pengganti,

SYAPARUDDIN BURANGA, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)